



**KONSEP PEMIKIRAN HUKUM ISLAM SYEKH SAID
RAMADHAN AL-BUTHI
(ANALISIS TERHADAP MODEL PENALARAN USHUL FIQH)**

Alimuddin

IAIN Lhokseumawe

ABSTRAKS

Syekh Said Ramadhan al-Buthi, salah seorang Ulama besar yang lahir di Turkey (1929) berkiprah dan besar di suriah, beliau dikenal dengan seorang ilmuwan yang zuhud dan dihormati oleh banyak Ulama didunia. al-Buthi adalah salah seorang Ulama yang sangat serius mengkaji dan menganalisis terhadap konsep masalah, satu term yang populernya dibidang *maqâshid as-syarî'ah*. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis sangat tertarik untuk meneliti dengan focus penelitian(1). Bagaimana konsep Masalah dalam pandangan Said Ramadhan al-Buthi ? (2). Bagaimana aplikasi konsep *masalah* al-Buthi dalam mengintepretasikan Hukum Syariat?. Pengkajian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan data kepustakaan (*library research*). Dari hasil telaah, ditemukan hasil sbb; (1). *Konsep masalah al-Bûthi* mengacu kepada memelihara lima pokok syariah yang sebagaimana konsep asy-Syatibi dan al-Ghazali. (2). *Aplikasi Konsep Masalah al-Buthi* lebih menekankan pada *pentarjih*an yaitu penggabungan dua maslahat yang bertentangan.

Kata kunci:Maslahah, Al-Bûthi, Hukum Islam.

ABSTRAKS

Sheikh Said Ramadhan al-Buthi, one of the great Ulama who was born in Turkey (1929) took part and grew up in Syria, he is known as an ascetic scientist and is respected by many Ulama in the world. Al-Buthi is one of the scholars who is very serious about studying and analyzing the concept of problematics, a term that is popular in the field of maqâshid as-syarî'ah. Based on these problems, the author is very interested in researching with a research focus (1). What is the concept of Maslahah in Said Ramadhan al-Buthi's view? (2). How is the application of the concept of maslahah al-Buthi in interpreting Sharia Law? This study uses a descriptive qualitative method with a library research approach. From the results of the study, the following results were found; (1). The concept of maslahah al-Bûthi refers to maintaining the five principles of sharia which are similar to the concept of ash-Syatibi and al-Ghazali. (2). The application of the Maslahah al-Buthi concept places greater emphasis on pentarjîhan, namely the combination of two conflicting benefits.

Key words: Maslahah, Al-Bûthi, Islamic Law.

A. PENDAHULUAN

Sa'id Ramadhan Al-Buthy seorang ulama bermazhab Syafi'ilahir di wilayah Buthan (Turki) pada tahun 1929, ayahnya seorang ulama besar di Turki dan Syam. Salah satu karya al Bhuti yang sangat fundamental adalah aplikasi teori *maslahah* dalam karya disertasinya di al-Azhar berjudul "*Dhawâbith al-Mashlahat*".

Eksistensi *maslahat* dalam pertimbangan hukum Islam memicu perbedaan pendapat di kalangan ulama *Ushûl*, Imam madzhab maupun ulama kontemporer. Perbedaan tersebut lebih tertuju pada cara memahami nash atau dalil, ada golongan yang hanya berpegang pada *zahir nash* serta

tidak melihat pada suatu yang *tersirat* dalam nash. Ini cara pandang golongan *Zahiriyah* dan menolak metode *qiyâs*. Ada juga golongan yang menetapkan bahwa *mashlahat* merupakan tujuan *syara'*, walau tidak ditemukan perintah atau larangan khusus.¹

Menurut al-Bûthi, pintu ijtihad tidak pernah tertutup, dan Allah juga sangat menghargai kemaslahatan. Penggunaan metode *maslahat* tidak boleh bebas tak terbatas, sebab penggunaan metode ini dipagari oleh berbagai “aturan main” yang kemudian ia katakan sebagai *dhawâbith al-mashlahat*.²

Dalam rangka menjawab perkembangan zaman dan perubahan sosial yang terjadi, di mana hukumnya tidak diatur secara eksplisit oleh al-Quran dan Hadits, maka pakar hukum Islam harus memaksimalkan kemampuan intelektualnya dalam mencari solusi hukum terhadap kasus-kasus baru. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan memahami secara baik dan mendalam tujuan hukum yang ditetapkan oleh Allah (*maqâshid as-syariah*).

B. PEMBAHASAN

Maslahah berasal dari kalimat *mashdar* dengan kata *Shalah* yaitu manfaat atau terlepas dari keburukan. Pengertian *maslahah* merupakan perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam pengertiannya segala sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai nilai manfaat untuk manusia lainnya, baik bentuk perbuatan tersebut menghasilkan sesuatu nilai seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, dan menolak kemudharatan, setiap yang pekerjaan yang mengandung nilai manfaat untuk dikerjakan maka disebut dengan *maslahah*, bila dikaji lebih jauh dapat disimpulkan ia mengandung dua sisi

¹ Abu Ishak asy-Syatibi, *al-I'tisham* (Bairut: Dar al-Kurtub al-Ilmiyah, tt) h. 354

² Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Dhawabit fil Maslahah as-Syariah al-Islamiyah*, (Damaskus : Dar al-Fikr, 2005) h. 24-26

yaitu menghadirkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.³

Imam asy-Syatibi menjelaskan bahwa masalah ditinjau dari sisi artinya adalah segala sesuatu yang mengundang kebaikan dan menghindari dari perbuatan-perbuatan yang rusak dari tatanan kehidupan manusia yang sesungguhnya dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Senada dengan itu, al-Ghazali mendefinisikan *masalahah* adalah sebuah upaya untuk menciptakan kebaikan dan menghindari kemudharatan dalam rangka untuk memelihara terhadap tujuan syari'at⁴. Juga definisi yang disampaikan oleh as-Syaukani bahwa masalahah adalah memelihara dan melestarikan kehendak Allah dan menghindari dari segala hal yang dapat membahayakan kehidupan manusia⁵.

1. Konsep Masalahah menurut pandangan Said Ramadhan al-Buthi

Al-Buthi mendefinisikan *masalahah* suatu manfaat yang dituju oleh Allah untuk hambanya meliputi agama, harta, jiwa, akal dan keturunannya, serta manusia menolak segala bentuk kerusakan dan sebab-sebab munculnya kerusakan tersebut.⁶Selanjutnya, Imam al-Râzi mendefinisikan *masalahah* sebagai perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh syari' (Allah) kepada hamba-Nya tentang pemeliharaan agamanya, jiwanya, akalnya, keturunannya dan harta bendanya. Berikutnya, al-Syaukâni menjelaskan *masalahah* lebih terperinci, karena menurut dia makna yang digunakan untuk mengistilahkan *masalahah* memiliki makna yang berbeda-

³ Amir Syarifuddin, Ushul Fikih, (Jakarta: Prenanda Media Group, cet. IV, 2008) h. 368.

⁴ al-Ghazali, *al-Mustasfa fil ushul fikih ,Juz 1*, (Bairut: daar al ihya' al turats al 'araby 1997) h. 217 Adapun tujuan syara' meliputi lima dasar pokok, yaitu: (1) melindungi agama (*hifdu al diin*), (2) melindungi jiwa (*hifdu al nafs*), (3) melindungi akal (*hifdu al aql*), (4) melindungi kelestarian manusia (*hifdu al nash*), (5) melindungi harta benda (*hifdu al mal*)

⁵ Imam as-Syaukani, Irsyadul al-Fuhul, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992) h.403

⁶Ibid. h. 32.

beda, *maslahah* adakalanya disebut *al-munâsabah* karena untuk mendapatkan kepastian hukum dari permasalahan yang tidak ada dalilnya seseorang dapat melakukan *munâsabah*, yaitu membandingkan dengan permasalahan *nas* al-Qur'an.

Adakalanya *maslahah* disebut dengan *al-Halât*, karena mungkin juga manusia menduga-duga adanya kemanfaatan dibalik suatu hukum. *Maslahah* disebut dengan *ri'ayah al-maqâsid*, Karena dengan mewujudkan kemaslahatan berarti mewujudkan dan menjaga tujuan *shara'*, yaitu kemaslahatan umum. Lebih jelasnya ia berpendapat bahwa *maslahah* adalah sesuatu yang perlu untuk dilestarikan dan sejalan dengan keinginan manusia untuk menarik manfaat dan menolak bahaya.

Kemudian Al-Syâtibi, salah satu Ulama' Madzhab Maliki mengatakan bahwa *maslahah* adalah setiap prinsip *syara'* yang tidak disertai nas khusus, namun sesuai dengan tindakan *syara'* serta maknanya diambil dari dalil-dali *syara'*. Makna prinsip tersebut adalah sah sebagai dasar hukum dan dapat dijadikan bahan rujukan sepanjang ia telah menjadi prinsip dan digunakan oleh *syara'* yang *qat'î*. Dia mengklarifikasikan *maslahah* menjadi dua bagian, *maslahah* dari keberaannya didunia dan dari aspek hubungannya dengan statemen *syâri'ah* (*khitâb syâri'ah*). Dalam kaitanya keberadaannya didunia, *maslahah* berarti sesuatu yang membicarakan penegakan kehidupan manusia dan pencapaian segala sesuatu yang dianut oleh kwalitaas intelektual dan emosinya.

Dalam dataran praktis, *maslahah* berhubungan erat dengan sesuatu yang lazim dimasyarakat yang disebut adat. Sedangkan dari aspek kedua, segala sesuatunya kembali lagi keketentuan ketentuan *syâri'ah*. Dalam hal ini, apabila *syâri'* menuntut sesuatu itu dikerjakan oleh manusia berarti *maslahah* dan apabila dilarang berarti *mafsadah*. al-Ghazâlî, menjelaskan bahwa secara *harfiah maslahah* adalah menarik kemanfaatan dan menghindarkan kerugian. Namun yang dikehendaki dalam pembahasan *maslahah* ini bukanlah pengertian tersebut, akan tetapi melestarikan tujuan-tujuan *syâri'at*.

Pengertian *maslahah* menurut al-Tûfi, ia mendefinisikan *maslahah* menurut ‘urf (pemahaman umum yang berlaku di masyarakat) adalah sebab yang membawa pada *kemaslahatan* (manfaat). Dengan demikian al-Tûfi ingin menegaskan bahwa *maslahah* yang ingin di kehendaki hukum Islam tidak sama dengan apa yang dikehendaki manusia. Pengertian *maslahah* menurut Wahbah al-Zuhaili menawarkan sebuah definisi yang dianggap akodatif dan dapat menjelaskan hakikat *maslahah*, ia menuturkan bahwa *maslahah* adalah karakter yang memiliki keselarasan dengan perilaku penetapan *syâri’at* dan tujuan-tujuannya, namun tidak ada dalil secara spesifik mengungkapkan atau menolaknya, dengan proyeksi mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan *mafsadah* (kerusakan).

a. Dasar Hukum *Maslahah*

Jumhur ulama’ berpendapat bahwa *maslahah* merupakan *hujjah syâri’at* yang bisa dijadikan metode pembentukan hukum mengenai kejadian yang hukumnya tidak ada dalam nas, *ijmâ’*, *qiyâs*, atau *Istihâsan*. Dalil atau argument yang dipakai para ulama’ jumhur tersebut sebagai berikut:”Bahwa dalam hukum-hukum *syâri’at* selalu terdapat unsur kemaslahatan bagi manusia. Pemikiran semacam ini didasarkan pada beberapa argumentasi nas, sebagaimana dalam Firman Allah dalam Surat *al-Anbiyâ’* ayat 107 yang artinya: *Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*

Argumentasi Lain, al-Qur’an Juga menjelaskan bahwa Allah melakukan kemudahan dan keringanan. Firman Allah:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...

Artinya:... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...

Dalam dalil di atas jelas dapat dipahami bahwa Syariat menghendaki hambanya pada kemudahan serta menghindari kesulitan. Jika juga terjadi kesulitan dalam hidup maka agama akan memberikan

rukhsah sebagaimana penjelasan dalil berikut:

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: *Barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Contoh kemaslahatan;Kebijakan khalifah Abu Bakar ra. Dalam pengumpulan al-Qur'an (*tadwîn*) dalam bentuk mushaf. Kebijakan khalifah Ustman bin 'Afan ra. Dalam menyatukan dialek bacaan, Umar Ibn Khatab ra. menetapkan talak tiga walau dengan sekali ucapan. juga menghentikan pembagian zakat kepada kaum *mu'alah*, menetapkan pembayaran pajak. Mengadakan tertib administrasi, pembangunan rumah-rumah tahanan dan penghapusan hukuman penggal tangan bagi pencuri ketika musim paceklik. Bahkan khalifah Ali Ibn Abi Thalib pernah membakar penghianat dari kaum *syi'ah- rafîdhah*. Ulama' Shâfi'îyah menjatuhkan hukuman *qisâs* bagi gerombolan yang membunuh manusia (pembunuhan berkelompok).

Para ulama *ushul fikih* membagi masalah menjadi dua bahagian :

1. *Al-Mashlahah al-Mu'tabarah*

Nama lain dari *al-Mashlahah al-Mu'tabarah* adalah *al-Mashlahah al-haqiqiyyah*, yaitu kemaslahatan yang diwujudkan oleh hukum-hukum Islam yang penetapannya berdasarkan nas-nas *syar'iy*.

المصلحة الحقيقية هي المصلحة الإسلامية التي تحققها الأحكام الإسلامية التي تثبتها النصوص الدينية.

Artinya : Hakikat dari kemaslhatan adalah terwujudnya hukum-hukum Islam

yang ditetapkan melalui nass syariat

Mashlahah mu'tabarah adalah masalah yang secara tegas diakui syari'at dan

telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya.⁷ Contoh hukum qisas bertujuan terwujudnya nilai-nilai kemaslahatan, yaitu menegakkan sendi-sendi keadilan dalam kehidupan yang mengarah pada kedamaian dan ketenteraman hidup, sebagaimana firman Allah:

ولكم في القصاص حياة يأولي الألباب

Wahbah al-Zuhailiy menyebutkan dengan istilah *al-Manasib al-Mu'tabar*, yaitu suatu sifat kemaslahatan yang esensinya dikuatkan oleh syara dengan jalan menetapkan hukum-hukum '*amaliy tafshiliy* supaya dapat terwujud kemaslahatan tersebut.

المناسب المعتبر هو ما شرع الشارع باعتباره بأن وضع من الأحكام التفصيلية ما يوصل إليه

Disini perlu untuk dikemukakan contoh dari *al-Manasib al-Mu'tabar* adalah terlarangnya seorang wanita menjadi pemimpin negara dengan '*illat* memberatkan tugas wanita, bertentangan dengan maksud *syara*'. Larangan tersebut berdasarkan analogi (*al-qiyas*) pada terlarangnya wanita memimpin kaum lelaki dalam keluarga, sebagai *mafhm mukhalafah* dari firman Allah QS al-Nisa': 34:

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم.

al-Mawardi dalam bukunya *Abkam al-Sulthaniyyah*, menegaskan bahwa laki-lakilah yang sah menjadi pemimpin dalam keluarga, karena mereka memiliki kelebihan di bidang akal dan *ra'yi*, karenanya tidak dibenarkan wanita memimpin laki-laki dalam keluarga.⁸

2. *Maslahah al-Mulghah*

Maslahah al-Mughah sesuatu yang dianggap masalah oleh akal pikiran, namun dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan

⁷Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal.149

⁸ Abu Hasan 'Aliy al-Mawardi, *Abkam al-Sulthaniyyah* (Bairut: Dar al-Fikr, 1984) h. 81-83

ketentuan syariat, misalnya ada anggapan bahwa menyamakan warisan antara laki-laki dan wanita adalah masalah⁹, namun kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syariat yaitu ayat 11 surah an-Nisa, dalam surah tersebut yang menegaskan bahwa pembagian laki-laki dua kali dari pembagian perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap masalah itu tidak masalah disisi Allah. Penyamaan anak laki-laki dengan anak perempuan dengan alasan kemaslahatan inilah yang disebut dengan maslahat mulgah.¹⁰

3. *Al-Mashlahah al-Mursalah*

al-Mashlahah al-Mursalah adalah maslahat yang diwujudkan suatu kondisi atau problematika yang muncul setelah terputusnya wahyu, sementara *syari'* tidak mengundang hukum-hukum yang menyatakan maslahat tersebut dan tidak ada dalil yang menganggap atau menolaknya. Di samping definisi di atas, terdapat definisi lain, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh *syari'* dan tidak terdapat dalil-dalil yang menyuruh mengerjakan atau meninggalkannya, sedang kalau dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau maslahat.

Nama lain dari *al-Mashlahah al-Mursalah* adalah *al-Mashlahah al-Muthlaqah*. Wahbah al-Zuhailiy memberikan nama lain, yaitu *al-Manasib al-Mursal*, yaitu sifat maslahat yang tidak dijelaskan esensinya oleh syara, ditolak atau diterima secara nas atau ijma.

b. Syarat-syarat Masalahah

Ulama menyusun syarat-syarat *maslahah* sebagai berikut;

1. *Maslahah* harus selaras dengan tujuan-tujuan *syariat*, tidak

⁹ Satria Efendi, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group,2005) h. 149

¹⁰Romli,SA,*Muqaranah Mazahib Fil Usul*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 1999), h.162

bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ketentuan dalil-dalil lain yang *qat'î*.

2. *maslahah* itu harus hakikat, bukan dugaan.
3. Kemaslahatan itu berlaku universal (berlaku umum), bukan kemaslahatan bagi individu tertentu atau sejumlah individu.¹¹

2. Aplikasi Konsep Masalah Said Ramadhan al-Buthi dalam penetapan Dinamika Hukum Islam

Dari hasil penelitian dan telaah referensi, *maslahat* menurut pemikiran al-Bûthi dapat dijadikan dalil untuk menetapkan hukum dengan syarat harus mendapat dukungan dari *Syara'*, atau tidak bertentangan dengan al-Qur'an, as-Sunnah, *ijma'* atau *qiyâsshahîh* dan tidak mengesampingkan *maslahat* yang lebih penting. Penerapan hukum *qishash* dan *hadd* merupakan bentuk dari perwujudan pemeliharaan *maqâshid syari'ah*.

Dalam memahami *maslahah* Para *fuqaha'* terbagi menjadi tiga golongan: *Pertama*, golongan yang hanya berpegang pada *nash* dan mengambil *zahir nash* serta tidak melihat pada suatu kemaslahatan yang tersirat dalam *nash* itu. Dan menolak *qiyâs*. *Kedua*, golongan yang berusaha mencari *maslahat* dari *nash* untuk mengetahui *'illat-'illat nash*, maksud dan tujuan-tujuannya. *Ketiga*, golongan yang menetapkan setiap *maslahat* yang masuk ke dalam jenis *maslahat* yang ditetapkan oleh *syara'*. Walaupun tidak disaksikan oleh sesuatu dalil tertentu namun *maslahat* itu diambil dan dipegangi sebagai suatu dalil yang berdiri sendiri dan mereka namakan *mashlahat mursalah*.

Gagasan konsep *maslahat* al-Bûthi lahir dari sebuah keprihatinan terhadap maraknya pemikiran liberal yang berkembang pada waktu itu. Gaya pemikiran liberal yang lebih mengedepankan akal dari pada *nash* menjadikan batasan *maslahat* terlihat tabu dan bersifat subyektif, serta

¹¹ Khairul Umam dkk, *Ushul Fiqh I*. (Bandung: Pustaka Setia, 1998) h. 122

membuka lubang besar untuk masuknya hawa nafsu dalam berperan menentukan batasan-batasan maslahat. Setelah melihat keterangan di atas dapat diketahui bahwa tujuan perumusan konsep maslahat yang digagas al-Bûthi adalah dalam rangka membatasi dan memposisikan akal sebagaimana mestinya yaitu cara kerja akal harus berada dalam koridor *nash*, akal tidak boleh menentang *nash*.

Konsep maslahat yang digagasnya merupakan upaya untuk menjelaskan relasi antara akal dengan *nash* dalam rangka menentukan sebuah maslahat dan menjadikan *nash* sebagai parameter maslahat. Maslahat menurut al-Bûthi adalah manfaat yang menjadi tujuan *as-Syâri'* untuk hamba-hambanya, demi untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka serta pelaksanaannya sesuai dengan urutan di atas.

Al-Kulliyah al-Khamsah yang berisikan pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, merupakan *pengejawentahan* dari maslahat berskala *dharûri* berdasarkan penelitian induktif bahwa hukum-hukum *juz'iyah* pada umumnya bermuara kepada paradigma pemeliharaan *kulliyah al-khamsah*.

C. KESIMPULAN

Konsep masalah al-Bûthi secara global terdiri dari tiga pembahasan pokok; *pembahasan pertama* menjelaskan tentang hubungan syariah Islam dengan maslahat, pemeliharaan syariah terhadap maslahat, dan dalil-dalil dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Pada *pembahasan kedua* merupakan inti dari konsep maslahat yang digagas oleh al-Bûthi, yaitu *maslahat* bisa diakomodir menjadi hukum *syara'* apabila memenuhi lima kriteria; (1). Maslahat itu dalam ruang lingkup tujuan *asy-Syâri'*. (2). Tidak bertentangan dengan al-Qur'an. (3). Tidak bertentangan dengan Sunnah. (4). Tidak bertentangan dengan *qiyâs*, (5). Tidak menyalahi maslahat yang setingkat atau maslahat yang lebih tinggi.

Aplikasi Konsep *Maslahah al-Buthi* dalam *istinbath* Hukum *Syara'*, lebih banyak memberikan arahan-arahan *pentarjihan* salah satu maslahat

jika terjadi pertentangan antara dua masalah atau lebih dan melupakan konsep penggabungan dalam

Penulis melihat bahwa dunia akademik perlu untuk mendalami dan mengembangkan konsep *maslahah* yang dikemukakan oleh al-Buthi terutama terhadap Pemerintah Aceh dalam menyusun qanun tentang *syariat* terutama di bidang jinayat disarankan untuk dapat mengikutsertakan konsep al buthi dalam pengkajian naskah akademik tentang qanun jinayat.

DAFTAR REFERENSI

- Hasbi as-Shidiqi, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2001
- Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Dhawabit fil Maslahah as-Syariah al-Islamiyah*, Damaskus : Dar al-Fikr, 2005
- Abu Ishak asy-Syatibi, *al-I'tisham*, Bairut: Dar al-Kurtub al-Ilmiyah, tt
- Abu Hasan 'Aliy al-Mawardi, *Abkam al-Sulthaniyyah* , Bairut: Dar al-Fikr, 1984
- Abu Ishak asy-Syatibi, *al-I'tisham*, Bairut: Dar al-Kurtub al-Ilmiyah, tt
- al-Ghazali, *al-Mustasfa fil ushul fikih ,Juz 1*, Bairut: daar al ihya' al turats al 'araby 1997
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih*, Jakarta: Prenanda Media Group, cet. IV,2008
- Audah, *Ali Bin Abi Thalib Sampai Kepada Hasan Husien*, Jakarta : Litera Antar Nusa, 2007.
- Imam as-Syaukani, *Irsyadul al-Fuhul*, Beirut: Dar al-Fikr, 1992
- Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Dhawabit fil Maslahah as-Syariah al-Islamiyah*, Damaskus : Dar al-Fikr, 2005
- Khairul Umam dkk, *Ushul Fiqh I*. Bandung: Pustaka Setia, 1998
- Satria Efendi, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group,2005

KONSEP PEMIKIRAN HUKUM ISLAM SYEKH SAID RAMADHAN AL-BUTHI
(ANALISIS TERHADAP MODEL PENALARAN USHUL FIQH)